



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN INVESTASI
PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat investasi di kawasan terdampak lumpur, perlu kebijakan percepatan investasi sebagai bagian dari pengaturan pengembangan dan pemanfaatan kawasan terdampak lumpur;

b. bahwa percepatan investasi pada kawasan terdampak lumpur didasarkan pada aspek penataan ruang dan didukung oleh kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN INVESTASI PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kawasan Terdampak Lumpur adalah kawasan terdampak lumpur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 atau produk hukum daerah lainnya yang berkaitan dengan tata ruang.
6. Percepatan investasi adalah pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang, insentif dan kemudahan investasi dalam rangka kegiatan usaha di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Sidoarjo.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non-fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Sidoarjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. dalam rangka percepatan investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo; dan
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam proses pemberian insentif dan kemudahan investasi pada kawasan terdampak lumpur Sidoarjo.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan minat investasi dalam bentuk kegiatan usaha di kawasan terdampak lumpur; dan
- b. mendorong perekonomian masyarakat, khususnya dari kegiatan penanaman modal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan kawasan untuk percepatan investasi di kawasan terdampak lumpur; dan
- b. pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN UNTUK PERCEPATAN INVESTASI
DI KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati, ini ditetapkan kawasan terdampak lumpur untuk percepatan investasi.
- (2) Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona menurut Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 dan mempertimbangkan hasil kajian Geologi.
- (3) Percepatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan kawasan perdagangan/ jasa, perkantoran, dan kawasan wisata.
- (4) Peta dan rincian kawasan terdampak lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Investasi pada kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) diberikan insentif dan kemudahan investasi.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/ atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau
- k. berorientasi ekspor.

Pasal 8

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal atau dana stimulan kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 9

Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata ruang, penanaman modal, perizinan, pajak daerah, retribusi daerah, dan keuangan daerah, berwenang untuk melaksanakan proses pemberian insentif dan kemudahan sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Prosedur untuk pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata ruang pada kawasan terdampak lumpur dan pemberian insentif dan kemudahan investasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 10 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 59

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN INVESTASI
PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

I. UMUM

Kawasan terdampak lumpur Sidoarjo merupakan kawasan yang mempunyai potensi pengembangan dan pemanfaatan untuk kegiatan usaha oleh masyarakat atau investor. Pengembangan dan pemanfaatannya tetap dalam kerangka tata ruang dengan pertimbangan lingkungan dan keselamatan sehingga dilaksanakan secara hati-hati. Zona-zona tertentu di kawasan terdampak lumpur perlu terus dihidupkan guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan pendapatan daerah.

Kawasan terdampak lumpur Sidoarjo memerlukan percepatan pengembangan dan pemanfaatan mengingat kawasan ini mengalami kerawanan lingkungan akibat semburan lumpur. Namun setelah mitigasi, penataan dan pengelolaan, kawasan ini pada zona-zona tertentu sesuai dengan tata ruang, dapat digunakan untuk kegiatan usaha atau peruntukan lainnya. Percepatan pada kawasan ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau investor dalam kegiatan usaha, termasuk pula kepada sektor perbankan yang mendukung pembiayaan pada kegiatan usaha pada kawasan ini.

Selain pada aspek kepastian hukum mengenai peruntukan tata ruang, percepatan ini juga didukung dengan pemberian insentif dan kemudahan sehingga menjadi bagian dari kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

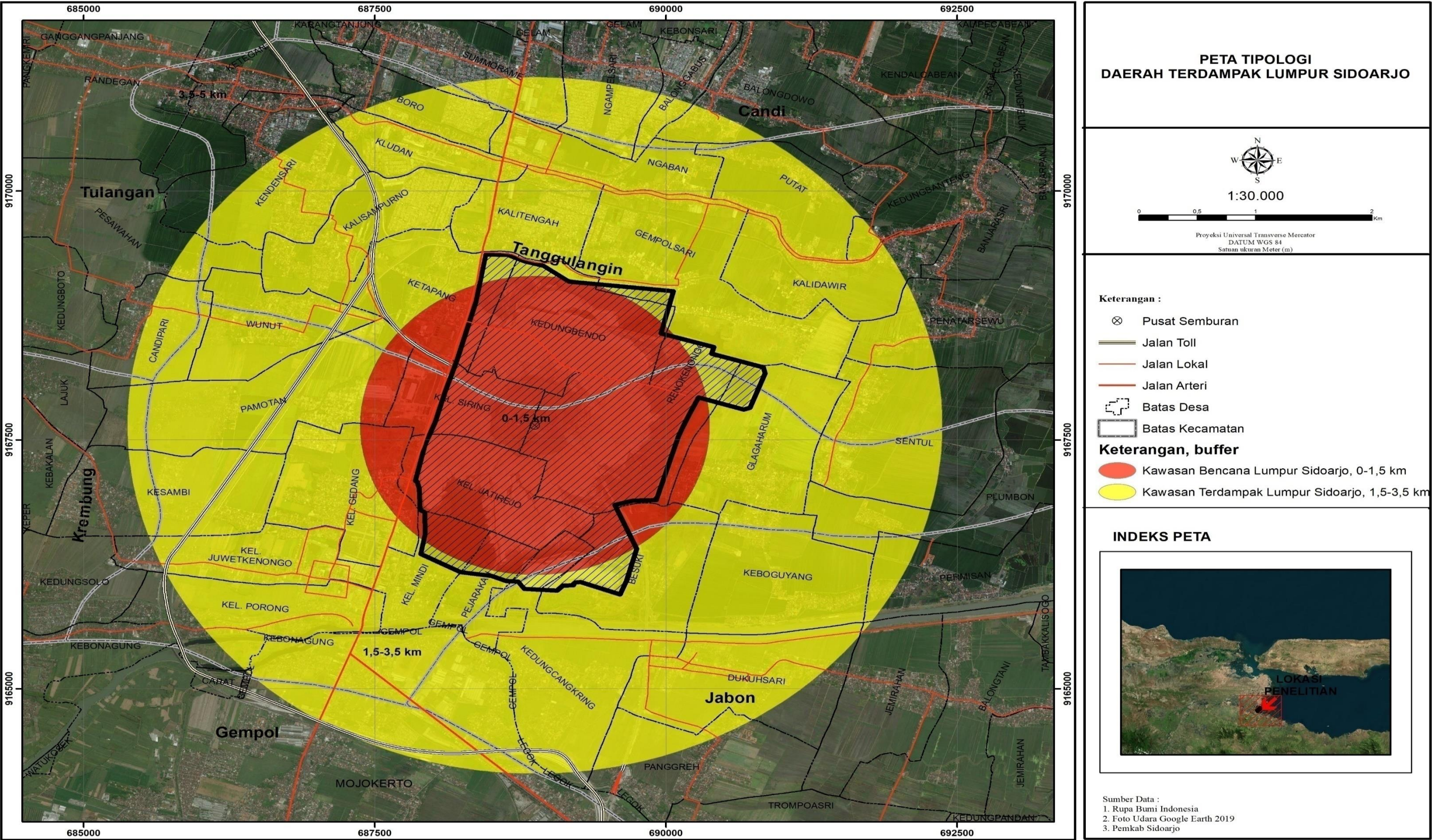
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

PETA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR DI KABUPATEN SIDOARJO



RINCIAN KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR DI KABUPATEN SIDOARJO

ZONA	KAWASAN	RADIUS	KECAMATAN	DESA
ZONA MERAH	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	JABON	BESUKI
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	JABON	KEDUNGCANGKRING
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	JABON	PEJARAKAN
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	GLAGAHARUM
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	KEL. GEDANG
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	KEL. JATIREJO
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	KEL. MINDI
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	KEL. SIRING
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	PAMOTAN
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	PORONG	RENOKENONGO
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	TANGGULANGIN	GEMPOLSARI
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	TANGGULANGIN	KEDUNGBENDO
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	TANGGULANGIN	KETAPANG
	DAERAH BENCANA LUSI	0-1,5 KM	TANGGULANGIN	KETAPANG
ZONA KUNING	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	WUNUT
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	CANDI	BALONGDOWO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	CANDI	BALONGGABUS
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	CANDI	NGAMPELSARI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	CANDI	SUMMORAME
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	GEMPOL	GEMPOL
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	GEMPOL	LEGOK
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	CANDIPARI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	GLAGAHARUM
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KEBONAGUNG
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KEL. GEDANG
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KEL. JUWETKENONGO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KEL. MINDI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KEL. PORONG
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	KESAMBI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	PAMOTAN
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	PESAWAHAN
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	PLUMBON
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	PORONG	RENOKENONGO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	BORO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	GEMPOLSARI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KALIDAWIR
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KALISAMPURNO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KALITENGGAH
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KEDUNGBANTENG
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KEDUNGBENDO
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KENDENSARI
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KETAPANG
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	KLUDAN

	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	NGABAN
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	PENATARSEWU
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	PUTAT
	DAERAH TERDAMPAK BENCANA LUSI	1,5-3,5 KM	TANGGULANGIN	SENTUL

BUPATI SIDOARJO,

TTD

SAIFUL ILAH